



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 120 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 telah diatur mengenai pelayanan ambulans dan mobil jenazah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan ambulans dan mobil jenazah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016;
14. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Perhubungan dan Transportasi adalah Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Biro Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Biro Kesos adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah.
13. Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat yang selanjutnya disebut Unit Pelayanan Ambulans adalah Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
18. Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut pasien yang dilengkapi dengan peralatan medis sesuai dengan standar.
19. Ambulans Darat yang selanjutnya disebut Ambulans Kota adalah Pelayanan jasa digunakan untuk merujuk dan mengevakuasi pasien dengan menggunakan transportasi darat yang telah memiliki izin operasi dan dilengkapi dengan peralatan medis sesuai standar.
20. Ambulans Udara adalah Pelayanan jasa digunakan untuk merujuk dan mengevakuasi pasien dengan menggunakan transportasi udara yang telah memiliki izin operasi dan dilengkapi dengan peralatan medis sesuai standar.
21. Ambulans Air adalah Pelayanan jasa digunakan untuk merujuk dan mengevakuasi pasien dengan menggunakan transportasi air yang telah memiliki izin operasi dan dilengkapi dengan peralatan medis sesuai standar.

22. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 119 yang selanjutnya disebut SPGDT 119 adalah Kegiatan Pelayanan penanganan Gawat Darurat sehari-hari yang memberikan pelayanan informasi kesehatan, penanganan bagi masyarakat yang sakit, fasilitasi penyediaan rujukan rumah sakit dan fasilitasi rujukan ambulans.
23. Izin Penyelenggaraan Ambulans adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap perorangan, badan hukum dan/atau instansi pemerintah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan evakuasi medik dengan menggunakan ambulans sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
24. Izin Penyelenggaraan Mobil Jenazah adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap perorangan, badan hukum dan/atau instansi pemerintah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan evakuasi dengan menggunakan Mobil Jenazah sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
25. Badan Hukum adalah suatu organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban.
26. Pemohon adalah perorangan, badan hukum dan/atau instansi pemerintah yang mengajukan permohonan memperoleh izin penyelenggaraan Ambulans dan/atau Mobil Jenazah.
27. Defibrillator but AED adalah Stimulator detak jantung yang menggunakan listrik dengan tegangan tinggi untuk memulihkan korban serangan jantung.
28. Syringe Pump adalah alat pemompa Syringe dengan menggunakan pengatur tetesan cairan pekat secara elektronik.
29. Ventilator Portable adalah suatu alat sistem bantuan nafas secara mekanik yang didesain untuk menggantikan/menunjang fungsi pernafasan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi perorangan, Badan Hukum dan/atau instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

- a. menurunkan angka kecacatan dan kematian pasien gawat darurat dalam keadaan sehari-hari maupun pada saat bencana;
- b. pertolongan pasien gawat darurat pra rumah sakit dan antar fasilitas pelayanan kesehatan;

- c. mempercepat penanganan pasien di lokasi kejadian (response time);
- d. pengangkutan pasien gawat darurat dari lokasi ke tempat tindakan atau rumah sakit; dan
- e. sebagai alat transportasi rujukan.

### BAB III

#### JENIS AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 4

Dalam penyelenggaraan pelayanan, Ambulans terbagi atas 3 (tiga) jenis Ambulans yang terdiri dari :

- a. Ambulans Kota;
- b. Ambulans Air; dan
- c. Ambulans Udara.

##### Bagian Kedua

##### Ambulans Kota

##### Pasal 5

- (1) Ambulans Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :
  - a. Ambulans dasar (Basic); dan
  - b. Ambulans lanjutan (Advance).
- (2) Pada unit Ambulans Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan sebagai tanda bukti.
- (3) Stiker Ambulans Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. stiker Ambulans Kota berwarna kuning untuk Ambulans dasar (Basic); dan
  - b. stiker Ambulans Kota berwarna merah untuk Ambulans lanjutan (Advance)
- (4) Desain Stiker Ambulans Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

##### Pasal 6

- (1) Ambulans dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan alat transportasi di darat yang digunakan untuk mengantar pasien dan siap melakukan tindakan pertolongan bantuan hidup dasar.



- (2) Ambulans dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kelengkapan peralatan dan sumber daya manusia yang dapat menangani gangguan jalan nafas (airway), pernafasan (breathing), sistem sirkulasi darah disertai kontrol perdarahan (circulation), status neurologi (disability) dan kontrol lingkungan (exposure).

#### Pasal 7

- (1) Ambulans lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan alat transportasi di darat yang digunakan untuk mengantar pasien dengan peralatan khusus dan siap melakukan tindakan pertolongan bantuan hidup lanjutan.
- (2) Ambulans lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kelengkapan peralatan dan sumber daya manusia yang dapat menangani gangguan jalan nafas (airway), pernafasan (breathing), sistem sirkulasi darah disertai kontrol perdarahan (circulation), status neurologi (disability) dan kontrol lingkungan (exposure) serta terdapat monitor pasien, defibillator/AED, syringe pump dan ventilator portable.

#### Pasal 8

Spesifikasi teknis Ambulans dasar dan/atau Ambulans lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam format 1 dan format 2 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Ketiga

##### Ambulans Air

#### Pasal 9

Ambulans Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memenuhi kelengkapan peralatan yang dapat menangani gangguan jalan nafas (airway), pernafasan (breathing), sistem sirkulasi darah disertai control pendarahan (circulation), status neurologi (disability) dan kontrol lingkungan (exposure) serta terdapat monitor pasien, defibillator/AED, syringe pump dan ventilator portable.

#### Pasal 10

Spesifikasi teknis Ambulans Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam format 2 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Keempat

##### Ambulans Udara

#### Pasal 11

Ambulans Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c harus memenuhi kelengkapan peralatan yang dapat menangani gangguan jalan nafas (airway), pernafasan (breathing), sistem sirkulasi darah disertai control pendarahan (circulation), status neurologi (disability) dan kontrol lingkungan (exposure) serta terdapat monitor pasien, defibillator/AED, syringe pump dan ventilator portable.

## Pasal 12

Spesifikasi teknis Ambulans Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan tercantum dalam format 2 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kelima

### Mobil Jenazah

## Pasal 13

Mobil jenazah merupakan alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut jenazah.

## Pasal 14

Spesifikasi teknis mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam format 3 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

## BAB IV

### PETUGAS AMBULANS

## Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan Ambulans paling sedikit melibatkan petugas ambulans yang meliputi 1 (satu) orang perawat dan 1 (satu) orang pengemudi/nahkoda/pilot.
- (2) Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kemampuan kegawatdaruratan medis dasar (trauma dan jantung) dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi.
- (3) Pengemudi/nahkoda/pilot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin sebagai pengemudi/nahkoda/pilot, minimal kemampuan bantuan hidup dasar (First Aid) dan pelatihan Defensive Driving bagi pengemudi dibuktikan dengan sertifikat/dokumen terkait yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

## BAB V

### PETUGAS MOBIL JENAZAH

## Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggaraan mobil jenazah paling sedikit melibatkan petugas mobil jenazah yang meliputi 1 (satu) orang pengemudi dan 4 (empat) orang petugas pemulasaran jenazah untuk pelayanan angkutan jenazah dari tempat kejadian pertama.

- (2) Setiap penyelenggaraan mobil jenazah paling sedikit melibatkan petugas mobil jenazah yang meliputi 1 (satu) orang pengemudi dan 2 (dua) orang petugas pemulasaran jenazah untuk pelayanan angkutan jenazah dari rumah/panti/rumah sakit/rumah duka ke Taman Pemakaman Umum (TPU).
- (3) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki surat izin sebagai pengemudi.

## BAB VI

### PERIZINAN

#### Bagian Kesatu

#### Ambulans Kota

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang, Badan Hukum dan/atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan Ambulans Kota wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Ambulans dari BPTSP.
- (2) Izin Penyelenggaraan Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang dengan terlebih dahulu dilakukan sertifikasi ulang.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Unit Pelayanan Ambulans.

#### Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemohon harus membuat permohonan secara tertulis kepada BPTSP dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan dokumen teknis serta sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPTSP.
- (3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia; dan
  - b. Sertifikat dari Unit Pelayanan Ambulans.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah dinyatakan lengkap oleh BPTSP, maka BPTSP wajib mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Ambulans paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Pemohon yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diwajibkan melapor ke Unit Pelayanan Ambulans untuk pemasangan stiker Ambulans Kota.



## Bagian Kedua

## Ambulans Air dan Udara

## Pasal 20

Setiap orang, Badan Hukum dan/atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan Ambulans Air dan Ambulans Udara wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

## Mobil Jenazah

## Pasal 21

- (1) Setiap orang, Badan Hukum dan/atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan mobil jenazah wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Mobil Jenazah dari BPTSP.
- (2) Izin Penyelenggaraan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, setiap pemohon harus membuat permohonan secara tertulis kepada BPTSP dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan dokumen teknis serta sesuai dengan spesifikasi teknis sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPTSP.
- (3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Surat Keputusan Rancang Bangun dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
  - b. Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan dan Transportasi;
  - c. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
  - d. Rekomendasi Dinas Pertamanan dan Pemakaman; dan
  - e. Tanda lulus uji dan Pengujian Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan dan Transportasi.

## Pasal 23

Dalam hal dokumen teknis terlampir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan lengkap oleh BPTSP, maka BPTSP wajib mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Mobil Jenazah paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

## BAB VII

## SISTEM INFORMASI DAN PELAYANAN

## Bagian Kesatu

## Ambulans dan Mobil jenazah

## Pasal 24

- (1) Setiap orang, Badan Hukum dan/atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan Ambulans dan/atau Mobil Jenazah wajib melengkapi Ambulans dan/atau Mobil Jenazah yang dilengkapi dengan alat Global Positioning System (GPS).
- (2) Alat Global Positioning System (GPS) pada pelayanan Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terhubung dengan sistem informasi kesehatan pada SPGDT 119.
- (3) Alat Global Positioning System (GPS) pada pelayanan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terhubung dengan sistem informasi pemakaman pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

## Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melalui SPGDT 119 berwenang untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan Ambulans baik yang dilakukan perorangan, badan hukum maupun instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan evakuasi medik dimaksud dalam hal Penanganan pasien kegawatdaruratan sehari-hari maupun bila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).
- (2) Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman berwenang untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan mobil jenazah baik yang dilakukan oleh perorangan, Badan Hukum maupun instansi pemerintah dalam rangka evakuasi jenazah dalam hal terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).

## Pasal 26

- (1) Pelayanan Ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), maka seluruh Ambulans wajib menjalankan perintah dari Kepala Dinas Kesehatan melalui SPGDT 119.
- (2) Pelayanan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), maka seluruh Mobil Jenazah wajib menjalankan perintah dari Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

## Bagian Kedua

## Sistem Informasi

## Pasal 27

SKPD/UKPD yang melakukan pembinaan dan pengawasan wajib membangun sistem manajemen data dan informasi yang terhubung dengan BPTSP baik secara manual maupun on-line.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Ambulans Kota

#### Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelayanan Ambulans Kota dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Suku Dinas Kesehatan dan/atau Unit Pelayanan Ambulans.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Ambulans Kota dapat dilakukan secara terpadu oleh Dinas Kesehatan melalui Suku Dinas Kesehatan dan/atau Unit Pelayanan Ambulans dan Dinas Perhubungan dan Transportasi serta Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Petunjuk teknis mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

#### Bagian Kedua

#### Mobil Jenazah

#### Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelayanan mobil jenazah dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
- (2) Pembinaan dan pengawasan mobil jenazah dapat dilakukan secara terpadu oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan Dinas Perhubungan dan Transportasi serta Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Petunjuk teknis mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

## BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 30

Setiap orang, Badan Hukum dan/atau instansi pemerintah dilarang menyelenggarakan pelayanan Ambulans atau Mobil Jenazah tanpa izin.

## Pasal 31

- (1) Dalam hal orang, Badan Hukum dan/atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan Ambulans atau mobil jenazah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi berupa :
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Pembekuan izin; dan
  - c. Pencabutan izin.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan jika orang, badan hukum dan/atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan ambulans atau mobil jenazah :
  - a. tidak melaksanakan kewajiban menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1);
  - b. tidak melaksanakan kewajiban menurut ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3);
  - c. tidak memenuhi standar pelayanan; dan
  - d. izin sudah kadaluarsa.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh SKPD yang melakukan pembinaan dan pengawasan.

## BAB X

## MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 32

- (1) Biro Kesos melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan ambulans dan mobil jenazah di daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Dalam hal pelaporan Dinas Kesehatan bersama Biro Kesos membuat laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

## Pasal 33

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi mobil ambulans dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD Dinas Kesehatan dan/atau Suku Dinas Kesehatan.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi mobil jenazah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan/atau Suku Dinas Pemakaman.



## BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 34

Setiap orang, Badan Hukum dan/atau instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan pelayanan Ambulans atau Mobil Jenazah sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2016

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juni 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 75016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA  
NIP 196508241994032003



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 120 TAHUN 2016  
Tanggal 27 Mei 2016

Stiker Ambulans Kota

Ambulans Dasar



Ambulans Lanjutan



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 120 TAHUN 2016  
Tanggal 27 Mei 2016

FORMAT 1

Spesifikasi Teknis Kendaraan, Alat Kesehatan dan Kompetensi Minimal Sumber  
Daya Manusia di Ambulans Dasar (Basic).

1. Spesifikasi Kendaraan Ambulans Dasar

Spesifikasi Kendaraan	Keterangan
Model dan Sertifikasi	Modifikasi Ambulans (Dapat menampung peralatan dan memungkinkan petugas kesehatan melakukan tindakan medis), dengan Sertifikat Uji Tipe dan landasan untuk mobil penumpang dari instansi yang berwenang
Standar Usia Mobil	Maksimal 10 (sepuluh) tahun
Warna	Warna dasar putih, (boleh mencantumkan logo/ nama/ciri khas sarana kesehatan)
Jarak antara permukaan tanah sampai komponen utama	Minimal 18 cm (delapan belas centimeter)
Volume mesin	Minimal 1500 cc
Tempat duduk depan	Dilengkapi dengan seatbelt
Tempat duduk Belakang	Minimal 1 (satu) buah Tempat duduk perawat dilengkapi dengan seatbelt
Tempat duduk multifungsi untuk petugas/pendamping	Disediakan tempat duduk multifungsi untuk petugas/pendamping di sebelah strecher pasien, ukuran menyesuaikan, selain itu tempat duduk dapat juga digunakan untuk lemari penyimpanan alat-alat.
Tempat duduk Belakang	Bahan lentur, mudah dibersihkan, anti kuman dan nyaman (minimal plywood dengan busa dan dilapisi bahan kulit sintetis).
AC (Air Conditioner)	Minimal Double Blower
Light Bar	Lampu Rotary/Blitz Light Bar (warna merah) Termasuk Speaker
Bumper Guard	Terbuat dari stainless steel berguna untuk tatakan apabila stretcher dimasukkan ke dalam ambulans, ukuran disesuaikan
Kaca	Tempered min 3 mm (tiga milimeter)
Kaca Film Kabin	Gelap 80% (delapan puluh persen)
Kaca depan dan samping kiri kanan pengemudi	Transparan atau Kaca Film Maksimal 40% (empat puluh persen)
Lemari Peralatan dan Obat	Penempatan pada sisi kanan kabin pasien.
Kaca depan dan samping kiri kanan pengemudi	Ukuran disesuaikan dengan media interior kendaraan
Lemari Peralatan dan Obat	Berbahan non korosif dan mudah dibersihkan. Minimal plywood tebal 15 mm (lima belas milimeter) dan dilapis dengan acrylic

Spesifikasi Kendaraan	Keterangan
Landasan Strecher (Base Strecher)	Pintu sliding berbahan mika dan diberi kunci
	Dapat menampung oksigen sentral, peralatan pendukung dan obat-obatan
	Digunakan untuk meletakkan/mendudukkan stretcher di dalam ambulan
	Berbahan stainless steel dengan pengunci brankar
Amplifier Sirene	Terdapat ruang untuk menyimpan LSB dan scoop stretcher
	Satu jenis suara "TWO TONE"
	Kompresi level suara : $\geq 90 - 118$ dB (setara 200 – 10.000 Hz)
Gantungan infus	Terdapat Microphone
	Disediakan gantungan infus di atas pasien tepat dipasang di plafon
	Berjarak minimal 90 cm (sembilan puluh centimeter) dari stretcher
Lampu Penerangan	Disediakan lampu penerangan pada plafon dan cukup terang
Lampu Sorot	Model Spotlight dipasang pada kabin pasien bagian belakang dan bisa berputar
Oxygen Portable	Tabung oksigen sebanyak minimal 1 (satu) tabung dengan kapasitas/volume minimal 0.5 m <sup>3</sup>
	Flowmeter yang dilengkapi regulator 1 bh
	Tabung oksigen harus diberikan pengikat agar tidak jatuh apabila kendaraan sedang berjalan.
	Silinder/tabung oksigen disarankan berbahan aluminium
Oxygen Sentral	Tabung oksigen minimal sebanyak 2 (dua) tabung, dengan kapasitas/volume minimal 1 m <sup>3</sup>
	Terdapat minimal 1 buah Regulator High Pressure
	Dapat dioperasikan secara manual
	Flowmeter dan Humidifier sebanyak 1 (satu) set, dipasang pada wall outlet, dilengkapi dengan tulisan OXYGEN.
Lantai	Penyimpanan tabung oksigen terletak dalam lemari yang dilengkapi dengan pintu dan diikat dengan sabuk agar tidak bergerak saat kendaraan berjalan
	Bahan lantai dari non korosif, anti bakteri dan mudah dibersihkan.
	Plafon : bahan dari non korosif, anti bakteri dan mudah dibersihkan.
Inverter	Kapasitas minimum 1300 VA (sinus wave)
GPS	Real time GPS Tracking (mengetahui posisi kendaraan saat ini)
Alat Pemadam Kebakaran	Berukuran minimal 1 kg
	Jenis Alat Pemadam Api Ringan Water Mist
	Berbahan Foam
	Ditempelkan pada lemari obat bagian belakang dekat pintu belakang kendaraan

## 2. Spesifikasi Alat Kesehatan dan Obat-obatan di Ambulans Dasar

Jenis Alat Kesehatan	Nama Alat Kesehatan	Spesifikasi Tekhnis
a. Pemeriksaan Umum	Tensimeter ( tensimeter lapangan menggunakan jarum/ digital)	Minimal 1 buah
	Stetoskop	Minimal 1 buah
	Reflex hammer	Minimal 1 buah
	Penlight	Minimal 1 buah
	Termometer	Minimal 1 buah
b. Airway Set	Neck Collar Rigid	Minimal 1 set
	Oropharyngeal Airway set	Minimal 1 set (Ukuran bayi sampai dewasa)
	Endotracheal Tube Airway set	Minimal 1 set (Ukuran bayi sampai dewasa)
	Forcep Magill	Minimal 1 buah (bahan stainless steel)
	Tongue Spatel	Minimal 1 buah (bahan stainless steel atau kayu)
	Mouth gauge	Minimal 1 buah
	Laryngoscope set	Minimal 1 set (terdiri dari handle dan blade berbagai ukuran (bayi sampai dewasa))
	Canule Suction	Minimal 1 set (Ukuran bayi sampai dewasa, bahan soft)
	Stillet/mandrain	Minimal 1 buah
	NGT	Minimal 1 buah (ukuran 16 atau 18)
	Suction Electric/ manual	Minimal 1 set
c. Breathing Set	Bag Valve Mask + Reservoir	Minimal 1 buah (Ukuran bayi sampai dewasa)
	Canule bag	Minimal 1 buah
	Nasal Canule	Minimal 1 buah (Ukuran bayi sampai dewasa)
	Simple Mask	Minimal 1 buah
	Rebreathing Mask	Minimal 1 buah
	Non Rebreathing Mask	Minimal 1 buah
d. Circulation Set	Infus set	Minimal 2 set
	IV kateter	Masing-masing minimal 2 buah tiap ukuran (Ukuran 16,18,20,22,24)
	Cairan infuse	RL, NaCL 09% Masing-masing minimal 1 buah
	Folley Kateter + urine bag	Minimal 1 set
	Bandaging set	Minimal 1 set
	Dysposable Spuit	Masing-masing minimal 1 buah (ukuran 3, 5, 10 dan 20 ml)



Jenis Alat Kesehatan	Nama Alat Kesehatan	Spesifikasi Tekhnis
e. Alat Stabilisasi dan Ekstrikasi Set	Long Spine Board	Minimal 1 buah
	Scoope Stretcher	Minimal 1 buah
	Head Immobilizer	Minimal 1 set
	Wound toilet set	Minimal 1 set (Terdiri atas gunting, perban, elastic perban, mitela, kasa steril, balut cepat, plester)
	Spalk	Minimal 1 set
	Safety belt	Minimal 4 pasang
f. Transport Evakuasi	Stretcher/Brankard	1 buah (dilengkapi matras dan safety belt)
g. Lain-lain	Kunci Inggris	Minimal 1 buah
	APD	Minimal 1 set (handscoon dan masker)
	Minor Set	Minimal 1 set lengkap
h. Perlengkapan Obat-Obat	Obat bantuan hidup dasar/Emergency	Minimal 1 paket

### 3. Kompetensi Minimal Sumber Daya Manusia di Ambulans Dasar

Jenis Tenaga	Pelatihan Minimal	Keterangan
a. Perawat	Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)	Masih berlaku dan dibuktikan dengan Sertifikat
b. Pengemudi	SIM-A	Masih berlaku
	Basic Life Support	Masih berlaku dan dibuktikan dengan Sertifikat
	Defensive Diving	Dibuktikan dengan Sertifikat



Spesifikasi Teknis Kendaraan, Alat Kesehatan dan Kompetensi Minimal Sumber Daya Manusia di Ambulans Lanjutan (Advance), Ambulans Air dan Ambulans Udara.

1. Spesifikasi Kendaraan Ambulans Lanjutan  
Sama dengan Spesifikasi Kendaraan Ambulans Dasar
2. Spesifikasi Kendaraan Ambulans Air dan Udara  
Mengacu kepada Standar yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang
3. Spesifikasi Alat Kesehatan dan Obat-obatan di Ambulans Lanjutan, Ambulans Air dan Ambulans Udara  
Sama dengan Spesifikasi Alat Kesehatan dan Obat-obatan di Ambulans Dasar, ditambah :

Jenis Alat Kesehatan	Nama Alat Kesehatan	Spesifikasi Tekhnis
a. Alat Pemeriksaan	Glukometer	Minimal 1 set
b. Breathing Set	Tabung oksigen portable ukuran 0.2 m3	Minimal 2 buah
	Ventilator mobile/portable	Minimal 1 set
	Patient Monitor dan Pulse Oxymetri	Minimal 1 set
c. Circulation Set	Syringe Pump	Minimal 1 set
	Defibrilator/AED	
d. Alat Stabilisasi dan Ekstrikasi Set	Extrication Device	Minimal 1 set
e. Obstetric Set	Partus Set	Minimal 1 set
	Penghisap lender bayi	Minimal 1 buah
	Sarung tangan	Minimal 1 set
	Handuk	Minimal 1 buah
	Laken	Minimal 1 set
f. Transport Evakuasi	Stretcher/Brankard (khusus Ambulans Kota)	Jenis Roll in Cot Ambulance
		Dilengkapi matras dan safety belt
	DAN/ATAU	
	Baby Incubator Transport Portable	Kontrol suhu $\pm 27$ s/d $38^{\circ}\text{C}$
		Dilengkapi alarm
		Dilengkapi UPS
		Disesuaikan Folding Trolley
		Sumber Listrik berasal dari AC/DC

4. Kompetensi Minimal Sumber Daya Manusia di Ambulans Lanjutan, Ambulans Air dan Ambulans Udara

Jenis Tenaga	Pelatihan Minimal	Keterangan
a. Dokter (Sbg Penanggung Jawab Operasional)	Advanced Trauma Life Support (ATLS)	Masih berlaku dan dibuktikan dengan Sertifikat
	Advanced Cardiac Life Support (ACLS)	Masih berlaku dan dibuktikan dengan Sertifikat
b. Perawat	Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)	Masih berlaku dan dibuktikan dengan Sertifikat
c. Pengemudi	SIM-A	Masih berlaku
	Basic Life Support	Masih berlaku dan dibuktikan dengan Sertifikat
	Defensive Diving	Dibuktikan dengan Sertifikat

## Spesifikasi Tekhnis Mobil Jenazah

## 1. Eksterior

- Jenis 4x2

Spesifikasi Kendaraan	:	Keterangan
Model	:	Minibus Modifikasi Ambulan
Tempat Duduk Depan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bahan jok disesuaikan dengan karoseri</li> <li>▪ Dilengkapi dengan seatbelt untuk penumpang depan 2 (dua) buah</li> </ul>
Standar usia mobil	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maksimal 10 tahun</li> </ul>
Warna	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Putih</li> </ul>
Logo dan Tulisan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tulisan Mobil Jenazah terbalik yang memantulkan cahaya hanya pada bagian bodi depan</li> <li>▪ Di samping kiri dan kanan bodi Mobil Jenazah</li> </ul>
Tulisan Sponsor	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hanya boleh diletakkan di samping belakang kiri dan kanan dengan ukuran maksimal 10x50 cm (sepuluh kali lima puluh centimeter)</li> </ul>
Kaca Jendela	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kaca Jendela samping model geser</li> </ul>
Ruangan Jenazah	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang jenazah terpisah dengan ruang pengemudi dan ada jendela kaca yang bisa digeser</li> </ul>
Gantungan untuk karangan bunga	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ada di depan</li> </ul>
Lampu rotator	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warna merah</li> </ul>
AC (Air Conditioner)	:	Minimal Double Blower
Pintu Belakang	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Model Hatchback</li> </ul>
Lampu Kabut	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagian depan Warna Kuning</li> </ul>

## 2. Interior

Interior	:	Keterangan
Amplifier Sirene	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kompresi level suara : <math>\geq 90 - 118</math> dB (setara 200 – 10.000 Hz)</li> <li>▪ Terdapat Mic</li> <li>▪ Lampu rotary light bar oval LTF – 2000, AM-6003</li> </ul>
Tempat duduk	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimal 2 (dua) orang</li> </ul>
Lemari	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ukuran disesuaikan dengan media interior kendaraan</li> <li>▪ Berbahan non porosif dan mudah dibersihkan.</li> <li>▪ Terdapat Minimal 10 (sepuluh) Kantong Jenazah</li> </ul>
Lampu Penerangan (disesuaikan dengan Peraturan Sarana Prasarana Kesehatan)	:	Disediakan lampu penerangan pada plafon <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lampu plafon : TL dengan output 2x5 W atau 1x10 W</li> <li>▪ Lampu Halogen : 2 (dua) bh dengan masing-masing outputnya min 500 (lima ratus) Lux</li> </ul>
Alat Pemadam Kebakaran	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berukuran minimal 1 kg (satu kilogram)</li> <li>▪ Jenis Alat Pemadam Api Ringan Water Miss Berbahan Foam</li> </ul>

Interior	:	Keterangan
Lampu Sorot	:	Model Spotlight dipasang pada belakang kendaraan dan bisa berputar
Lantai	:	Bahan lantai dari non porosif, anti bakteri dan mudah dibersihkan.
Langit-langit	:	Bahan lantai dari non porosif, anti bakteri dan mudah dibersihkan.
Radio Komunikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Radio Komunikasi VHF</li> <li>▪ Range frekuensi VHF</li> <li>▪ Kapasitas Channel <math>\pm</math> 128 (kurang lebih seratus dua puluh delapan)</li> <li>▪ Channel Spacing (2,5 – 3,0) KHz</li> </ul>

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA